



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PAYAKUMBUH BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanannya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat atas nama **Nina Trisna, S.H.I** sebagai anggota KPU Kota Payakumbuh periode 2018-2023, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Saudari **NINA TRISNA, S.H.I** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Mengangkat Saudari **Ir. RETNO FEBRILASTUTI** sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum

Tahun 2019;

- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPK yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan;.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris

BENI MUSTIKA

